



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 02 Mei 2018

Halaman: 2

Skala Upah Bebani UMKM

UMBULHARJO (MERAPI) - Skala upah bagi pekerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga kini masih simpang siur. Masalahnya skala Upah Minimum Kota (UMK) tidak tepat diterapkan kepada UMKM karena rentan mempengaruhi keuangan usaha, sehingga rentan bangkrut. Sampai kini regulasi khusus skala upah UMKM yang diwacanakan pemerintah pusat belum diputuskan.

"Skala upah untuk UMKM belum ada. Baru penelitian. Kami sudah sering menanyakan ke pemerintah pusat mengenai regulasi untuk upah UMKM itu, tapi sampai kini belum ada," kata Kepala Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM Nakertrans) Kota Yogyakarta, Lucy Irawati, di sela kegiatan hari buruh, di Balai kota, Selasa (1/5).

Dia menyampaikan Kota Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang menjadi objek penelitian skala upah UMKM. Mengingat jumlah UMKM di Kota Yogyakarta cukup banyak yakni sekitar 23.000 UMKM.

Menurutnya selama ini para pelaku UMKM di Kota Yogyakarta sudah menerapkan upah

sesuai kemampuan keuangan usahanya. Pasalnya kemampuan UMKM berbeda dengan perusahaan atau industri. Sedangkan peraturan upah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dengan rumusan UMK dan tingkatan upah sesuai masa kerja.

"Pengupahan di UMKM selama ini masih didasarkan borongan jumlah produk yang dikerjakan maupun hitungan jam," ujarnya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005